

## PLURALISME INKLUSIF NURCHOLISH MADJID SEBAGAI KRITIK TERHADAP FUNDAMENTALISME ISLAM DI INDONESIA

Antonius Satang<sup>1</sup>, Antonius Henry Davidson<sup>2</sup>, Georgius Y. A. Subantar<sup>3</sup>, Vinsensius Saban<sup>4</sup>

[thonyparera@gmail.com](mailto:thonyparera@gmail.com)<sup>1</sup>, [henrydavidson709@gmail.com](mailto:henrydavidson709@gmail.com)<sup>2</sup>, [subantargegi@gmail.com](mailto:subantargegi@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[vinsensabanincen@gmail.com](mailto:vinsensabanincen@gmail.com)<sup>4</sup>

Institut Filsafat Dan Teknologi Kreatif Ledalero

### ABSTRAK

Artikel ini bertujuan menganalisis gagasan pluralisme inklusif yang dikembangkan oleh Nurcholish Madjid sebagai respons intelektual terhadap berkembangnya fundamentalisme Islam di Indonesia. Dalam masyarakat yang majemuk, fundamentalisme kerap melahirkan sikap eksklusif, klaim kebenaran sepihak, dan resistensi terhadap dialog antaragama. Melalui pendekatan studi kepustakaan (library research) dengan analisis filosofis-teologis, artikel ini menunjukkan bahwa pluralisme dalam perspektif Nurcholish Madjid bukan sekadar pengakuan terhadap kemajemukan, melainkan sikap aktif untuk menerima dan mengelola perbedaan sebagai rahmat Tuhan. Gagasan inklusivisme teologis yang ditawarkannya berupaya mereduksi kecenderungan fundamentalisme yang tekstualistik dan eksklusif. Artikel ini menyimpulkan bahwa pemikiran Nurcholish Madjid tetap relevan sebagai landasan etis dan intelektual dalam membangun kehidupan keagamaan yang toleran, demokratis, dan harmonis di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pluralisme, Inklusivisme, Fundamentalisme Islam, Nurcholish Madjid, Masyarakat Majemuk.

### PENDAHULUAN

Kemajemukan merupakan kenyataan historis dan sosiologis bangsa Indonesia. Keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama menjadi ciri khas yang membentuk identitas nasional.<sup>1</sup> Perbedaan dalam berbagai sendi kehidupan sosial masyarakat negara Indonesia, yang menjadi ciri khas nasional itu, semestinya patut memperoleh pelestarian dari masyarakat Indonesia sendiri. Selain itu, perbedaan yang ada wajib dijamin dengan perlindungan hukum, sebab secara normatif, konstitusi menjamin kebebasan beragama dan mengakui pluralitas sebagai bagian integral dari kehidupan berbangsa. Hal ini, telah menjadi peristiwa yang secara universal wajib diterima sebagai suatu hukum, yang sejak abad ke 19, pasca lahirnya teori kebebasan beragama dan terkait negara yang diberi landasan itu, disebut sebagai Konsepsi Hukum Sekuler.<sup>2</sup>

Konsepsi hukum sekuler adalah suatu tuntutan etis untuk mewujudkan hak-hak kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia secara sistematis.<sup>3</sup> Namun dalam praktik sosial, kemajemukan tidak selalu mudah untuk diterima secara positif. Acapkali, perbedaan dipersepsikan sebagai ancaman terhadap identitas kelompok, terutama dalam konteks keagamaan. Dalam beberapa dekade terakhir, muncul kecenderungan fundamentalisme yang ditandai dengan sikap kembali secara ketat pada teks-teks keagamaan, penolakan terhadap interpretasi kontekstual, serta klaim kebenaran absolut. Lebih lagi, keengganan terhadap keterbukaan untuk memulai cara pemahaman agama lewat interpretasi kontekstual

<sup>1</sup> Muhammad Fahrur Rozi, "Pluralisme dan Multikulturalisme dalam Membangun Masyarakat Madani, Kajian Paradigmatik", *Jurnal Al-Ibrah*, 2:2 (Desember: 2017), hlm. 10

<sup>2</sup> Peter Koslowski, "Der Dialog der Weltreligionen und die Philosophie der Offenbarungen", dalam Manfred Brocker dan Mathias Hildebrandt (Hg.) *Friedensstiftende Religionen? Religion und die Deeskalation politischer Konflikte* (Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2008), dikutip Matias Daven, "Fundamentalisme Agama sebagai Tantangan Bagi Negara", *jurnal Ledalero*, 15:2 (Mauwere: Desember, 2016), hlm.275.

<sup>3</sup> *Ibid.*

ini, semakin diperkeruh oleh oknum-oknum tertentu, yang berupaya menempatkan ketetapan agamanya di atas kepentingan umum. Hal ini pun terjadi secara masif.<sup>4</sup>

Naasnya, fundamentalisme yang demikian justru sering kali berkembang dalam situasi krisis identitas, ketidakstabilan sosial-politik, atau respons terhadap modernitas. Pada akhirnya, situasi ini semakin dilanggengkan oleh ketidaktegasan institusi hukum dalam menyikapi sikap intoleran yang demikian. Bahkan, hukum yang diciptakan dengan maksud menjamin kebebasan beragama, justru sebaliknya semakin memperluas peluang untuk menyudutkan keberadaan agama-agama lainnya.<sup>5</sup>

Situasi tersebut menuntut hadirnya pendekatan teologis yang mampu menjembatani antara komitmen keimanan dan realitas kemajemukan. Salah satu tokoh yang secara konsisten menawarkan paradigma tersebut adalah Nurcholish Madjid. Melalui gagasan pluralisme dan inklusivisme Islam, ia berupaya membangun pemahaman keagamaan yang terbuka, dialogis, dan selaras dengan prinsip kemanusiaan universal.<sup>6</sup>

Bagi Nurcholis Madjia (Cak Nur), Pluralisme bukanlah sekedar pengakuan atas hidup keberagaman, melainkan merupakan sebuah ajakan untuk terlibat secara aktif di tengah perbedaan yang ada. Perbedaan sendiri merupakan rahmat *Allah* yang mesti kita jaga. Dengan ini, Nurcholis Madjid memandang pluralisme dari sudut pandang teologis, yakni sebagai sebuah ungkapan diri seorang Islam yang lebih inklusif, yang meyakini kebenaran absolut tidak hanya dimiliki oleh satu agama saja, melainkan milik semua agama melalui cara pandangnya masing-masing. Inklusivisme merupakan cara untuk menghargai kemajemukan, tanpa harus merasa kehilangan identitas dirinya sebagai Islam yang taat.<sup>7</sup>

Melihat pentingnya konsep yang disampaikan Pluralisme Inklusif Nurcholis Madjid dalam konteks di Negara Indonesia masa kini, berhadapan dengan sekian banyak fakta problematika yang kerap menyinggung Hak Asasi Manusia terutama dalam situasi kemajemukan nasional. Maka dari itu, artikel ini mengkaji konsep pluralisme inklusif Nurcholish Madjid dan relevansinya sebagai kritik terhadap fundamentalisme Islam di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan filosofis-teologis. Data diperoleh dari karya-karya Nurcholish Madjid serta literatur akademik mengenai pluralisme dan fundamentalisme Islam. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk memahami struktur pemikiran dan relevansinya dalam konteks sosial-keagamaan Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pluralisme dan Fundamentalisme: Kerangka Konseptual Pluralisme

---

<sup>4</sup> Kementerian Repbluki Indonesia, “Jumlah Kasus dan Penyelesaian Kasus Konflik Bernuansa Agama”, dalam *Satu Data Kementerian Agama Republik Indonesia*, <https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-kasus-dan-penyelesaian-kasus-konflik-bernuansa-agama>, dikutip pada 3 Februari 2026.

<sup>5</sup> Pradna Wicaksana, “Cilegon Menolak Pembangunan Gereja, Pakar HAM UNAIR berikan Catatan”, dalam *UNAIR NEWS*, <https://unair.ac.id/cilegon-menolak-pembangunan-gereja-pakar-ham-unair-berikan-catatan/>, dikutip pada 16 februari 2026.

<sup>6</sup> Johan Setiawan, “Pemikiran Nurcholis Madjid tentang Agama dalam Konteks Keindonesiaan”, *Jurnal Pemikiran Islam*, 5:1 (Yogyakarta: 2019), hlm. 24

<sup>7</sup> Purwanto, “Pluralitas Agama dari Sudut Pandang Nurcholis Madjid”, *Jurnal Studi Agama-agama*, 1:1 (Surabaya: Maret, 2011), hlm. 56.

Secara etimologis, pluralisme berasal dari kata *plural* yang berarti beragam. Dalam konteks sosial-keagamaan, pluralisme tidak hanya berarti adanya keberagaman (pluralitas), tetapi juga secara praktis dapat dipahami sebagai suatu sikap aktif untuk menerima dan mengelola perbedaan secara konstruktif (*tasammuh allal Ikhtilaf*).<sup>8</sup> Dalam bahasa lain, pluralisme berangkat dari pengakuan sederhana bahwa sebagai makhluk yang terbatas ruang dan waktu, manusia tidak mampu menggapai kebenaran akhir, yang pada dirinya sendiri, melampaui ruang dan waktu. Pluralisme memiliki kesamaan makna dengan ekumenisme, yakni paham yang mempromosikan persatuan, kerjasama dan saling pengertian antar agama dan denominasi dalam sebuah agama.<sup>9</sup>

Pluralisme menuntut pengakuan terhadap keberadaan kelompok lain tanpa menghilangkan identitas masing-masing. Ia mengandaikan dialog, keterbukaan, dan kesediaan untuk hidup berdampingan dalam perbedaan. Dengan demikian, pluralisme bukan relativisme, melainkan kesadaran bahwa kebenaran teologis tidak boleh menjadi legitimasi untuk meniadakan yang lain.

### **Fundamentalisme**

Secara etimologis, fundamentalisme, berasal dari kata fundamen yang berarti dasar. Sejatinya istilah Fundamental dapat tidak hanya disematkan dalam konteks keagamaan semata, tetapi juga bisa pada konteks politik atau hal-hal lain yang memiliki kemungkinan untuk disandingkan dengan kata ini. Dalam bahasa Inggris, Fundamentalisme sering pula diganti atau disejajarkan dengan istilah "*revivalisme, militancy, reasurtion, resurgence, activism dan reconstruction*".<sup>10</sup> Namun, di masa sekarang ini, Istilah fundamentalisme lebih merujuk pada kecenderungan kembali secara literal kepada ajaran dasar agama dan menolak reinterpretasi yang dianggap menyimpang dari tradisi awal. Dalam konteks modern, fundamentalisme sering muncul sebagai reaksi terhadap sekularisasi, modernisasi, dan globalisasi. Dengan demikian fundamentalisme, dalam konteks zaman sekarang ini, kian sering masyarakat yang tentunya menganut nilai-nilai agama tertentu, memberatkan istilah fundamentalisme sebagai istilah dalam konteks keagamaan.

Fundamentalisme Islam dapat dikategorikan ke dalam tiga tipologi:<sup>11</sup>

1. **Fundamentalisme literal**, yang memahami teks secara tekstual tanpa mempertimbangkan konteks historis dan sosial. Artinya, bahwa seluruh pemahaman dalam agama dipahami secara literal (harafiah), dan pemahaman yang ada bersifat kaku.
2. **Fundamentalisme moderat**, yang bersifat dogmatis, tetapi tidak selalu menggunakan kekerasan. Dalam hal ini, fundamentalisme keagamaan sangat nampak tergambar dalam bentuk penolakan terhadap gaya pandang agama yang lebih bersifat sekular.
3. **Fundamentalisme radikal**, yang menggunakan cara-cara koersif bahkan kekerasan dalam memperjuangkan agenda ideologisnya. Hal yang sangat memungkinkan ini terjadi adalah adanya klaim kebenaran absolut, dengan menganggap di luar kebenaran yang mereka anut adalah salah.

Sejatinya, Fundamentalisme merupakan hal yang penting bagi hidup keagamaan, terutama berhadapan dengan situasi kemajemukan nasional. Fundamentalisme penting untuk tetap mendorong individu dalam mempertahankan identitasnya. Namun,

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

<sup>9</sup> Syafiq A. Mughini, "Islam dan Pluralisme dalam Peta Pemikiran Muhammadiyah" (PAPER PSIK Universitas Muhamadinah), dikutip Budhy Munawar Rachman, *Argumen Islam dan Pluralisme* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 38.

<sup>10</sup> Hrair Dekmejian, *Islam in Revolution: Fundamentalism in the Arab World* (Syracuse: Syracuse University Press, 1985), hlm. 4.

<sup>11</sup> Nor Huda Ali, "Gerakan Fundamentalisme Islam di Indonesia: Perspektif Sosio Historis", *Jurnal Raden Fattah* (UIN Raden Fattah: Palembang, 2016), hlm. 5-10.

kecenderungan fundamentalisme menjadi problematik ketika berkembang menjadi eksklusivisme dan menolak legitimasi keberadaan kelompok lain. Kerap kali cara untuk mempertahankan identitas mereka ditempuh dengan tidak benar dan lebih condong kepada destruktif. Sehingga, masyarakat kerap salah memahami Fundamentalisme tersebut sebagai Radikalisme.<sup>12</sup>

### **Nurcholish Madjid dan Gagasan Pluralisme Inklusif**

Nurcholish Madjid dikenal sebagai pembaru pemikiran Islam Indonesia sejak tahun 1970-an. Ia menekankan pentingnya kontekstualisasi ajaran Islam dalam menghadapi modernitas dan realitas kebangsaan. Salah satu gagasan sentralnya adalah bahwa Islam merupakan agama kemanusiaan (*religion of humanity*). Islam, menurutnya, memiliki cita-cita universal yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, kebebasan, dan persaudaraan. Oleh karena itu, keislaman tidak boleh dipertentangkan dengan keindonesiaan atau kemodernan.<sup>13</sup>

Pluralisme dalam pemikirannya tidak sekadar pengakuan terhadap kemajemukan, tetapi spenerimaan tulus bahwa perbedaan adalah bagian dari kehendak Tuhan. Ia menolak pandangan bahwa pluralisme merupakan ancaman bagi akidah. Sebaliknya, pluralisme dipahami sebagai mekanisme sosial yang memungkinkan terciptanya keseimbangan dan pengawasan dalam masyarakat. Inklusivisme teologis yang dikembangkannya berupaya menghindari klaim kebenaran eksklusif yang meniadakan yang lain. Ia menegaskan bahwa kebenaran agama tidak boleh menjadi dasar diskriminasi sosial. Dalam konteks ini, pluralisme berfungsi sebagai kritik terhadap fundamentalisme yang cenderung tekstualistik dan eksklusif.<sup>14</sup>

Seluruh konsep pemikirannya tentang pluralisme inklusif itu pada akhirnya akan memperkenalkan para pembaca kepada akar dari seluruh pemikirannya tentang pluralisme, yakni *Tauhid*.

### **Paham tentang *Tauhid***

Untuk sampai pada inti pemikirannya tentang pluralisme, kita harus memahami bahwa seluruh pemikirannya berawal dari konsep pemikirannya tentang *Tauhid*. Tauhid sendiri berasal dari kata “wahid” yang berarti “satu” atau “esa”. Sebagai istilah teknis, tauhid dimaksudkan sebagai paham me-Maha-Esa-kan Tuhan atau paham Ketuhanan Yang Maha Esa. Tauhid berkaitan erat dengan sikap percaya atau beriman kepada Allah, tetapi demikian makna tauhid lebih dalam tidak hanya diartikan sebagai sikap percaya semata, melainkan bagaimana ke-Esa-an Tuhan itu diterjemahkan secara benar dalam kehidupan beragama.

Tauhid sendiri dalam Teologi Islam dapat dipahami sebagai fondasi yang berupaya membebaskan manusia dari ajaran-ajaran palsu. Melalui teologi Islam ini, manusia diandaikan terbebaskan dari bayangan terhadap Tuhan lain yang tak nyata itu melalui satu prinsip yang dianut dalam Tauhid, yakni “*Al-Nafy wa al-itsbat*” yang berarti “tiada Tuhan selain Allah”. Tauhid yang diangkat dalam Teologi Islam bagi Cak Nur menjadi sebuah landasan etis untuk menciptakan keadilan yang setara, lebih lagi berhadapan dengan konteks nasional Indonesia yang majemuk.<sup>15</sup>

Kesetaraan yang dimaksud adalah dalam artian teologis, yakni perbedaan apapun yang terjadi terdapat dalam kehidupan manusia di muka bumi, baik itu harkat serta martabat, rasa dan suku apapun, tetap saja di mata Allah manusia itu setara. Dalam kasih-Nya, manusia itu

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>13</sup> Nurcholish Madjid, *Fat Soen Nurcholis Madjid* (Jakarta: Penerbit Republika, 2002), hlm. 20-21.

<sup>14</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 585.

<sup>15</sup> Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholis Madjid* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 309-310.

tidak ada yang memperoleh keistimewaan secara khusus, melainkan semuanya memperoleh kesempatan yang sama untuk menikmati kasih Allah di dunia.<sup>16</sup> Inilah yang oleh Cak Nur disebut Tauhid kemanusiaan. Keimanan yang benar adalah keimanan yang mampu mendorong keadilan dalam kehidupan yang plural.<sup>17</sup>

Pada akhirnya Konsep Tauhid ini ditekankan oleh Nurcholis Madjid untuk membimbing gaya pemikiran Islam yang lebih rasional, sekular dan terbuka terhadap modernitas. Inilah inti pemikiran Nurcholis Madjid terhadap konsep Tauhid, bahwa dengannya Islam sebagai sebuah landasan etis, tetap berjalan sejalan dengan tuntutan zaman, terbuka terhadap dialog ditengah situasi yang majemuk, tanpa harus kehilangan identitas keislaman itu sendiri. Bagi penulis, konsep ini sangat relevan untuk disandingkan dengan realitas ke-Islaman masa kini, apalagi berhadapan dengan fakta-fakta yang kemudian menjadikan islam seakan subyek yang kerap menghadirkan permasalahan.

### **Relevansi Pluralisme Inklusif bagi Negara Indonesia dan sebagai Kritik terhadap Fundamentalisme**

Fundamentalisme sering bertumpu pada klaim kebenaran absolut yang menolak interpretasi alternatif. Sikap ini berpotensi melahirkan eksklusivisme dan konflik sosial. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, pendekatan semacam ini berisiko mengganggu kohesi sosial. Gagasan pluralisme inklusif Nurcholis Madjid menawarkan paradigma alternatif. Ia mengajak umat Islam untuk membedakan antara ajaran normatif agama dan interpretasi historisnya. Hakikat Pluralisme inklusif yakni suatu pandangan yang mengakui keberagaman sebagai realitas yang tidak dapat dihindari, sekaligus mendorong sikap terbuka, dialogis, dan saling menghargai antar kelompok yang berbeda. Dalam perspektif ini, perbedaan bukan dilihat sebagai ancaman, melainkan sebagai kekayaan sosial yang harus dikelola secara konstruktif. Berbeda dengan pluralisme relativistik yang cenderung menyamakan semua kebenaran, pluralisme inklusif tetap memberi ruang bagi keyakinan masing-masing, namun tidak menutup kemungkinan adanya kebenaran di luar dirinya.

Dengan demikian Pluralisme Inklusif yang digagas oleh Nurcholis Madjid secara tersirat hendak mendorong para penganut agama Islam itu sendiri, untuk bergerak menjawab realitas kemajemukan di Indonesia, sebagaimana makna inklusif yang dipakai dalam judul pemikirannya yakni terbuka untuk berdialog dalam perbedaan. Menghadapi realitas fundamentalis radikal yang kerap menutup diri dari kebenaran yang juga diyakini ada dalam keyakinan lainnya, Dialog ini bagi Cak Nur sendiri penting. Seajar dengan cita-cita Pancasila yakni menciptakan dan menopang stabilitas sosial di antara masyarakat, lewat upaya-upaya mencegah konflik berbasis identitas, demi membangun rasa saling percaya dalam masyarakat yang majemuk.

Dalam konteks politik negara Indonesia, pluralisme Inklusif yang digagas Nurcholis Madjid juga berperan aktif untuk mendorong penguatan terhadap demokrasi nasional. Dengan hadirnya demokrasi, maka dialog publik yang sehat pun kian tercipta. Seterusnya, melalui Fundamentalisme Inklusif, Cak Nur juga berupaya untuk membatasi masyarakat dari Polarisasi masyarat yang mungkin terjadi oleh karena eksklusivitas cara pandang agama, sebagai manifestasi dari diisntegrasi sosial, yang kemudian akan berpeluang melemahkan

---

<sup>16</sup> Yuniadhi Agung, "Doktrin Tauhid Sebagai Pembaruan Fondasi Nurcholis Madjid", dalam *Kompas.id*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/07/09002771/doktrin-tauhid-sebagai-fondasi-pembaruan-nurcholish-madjid?page=all#:~:text=Nurcholish%20mengutip%20data%20dari%20Huston,itu%2C%20semua%20individu%20dianggap%20setara>, dikutip padad 2 Maret 2026.

<sup>17</sup> Maulana Hanif Rahman, "Tauhid Kemanusiaan dalam Pemikiran Nurcholis Madjid" (Thesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023), hlm. 43.

solidaritas dalam perbedaan. Sebagai dampak berkelanjutan, penghargaan terhadap perbedaan pendapat pun tentu akan terdorong dengan sendirinya. Dengan demikian, pluralisme inklusif berkontribusi dalam menciptakan demokrasi yang substansial, bukan sekadar prosedural.

Di atas semuanya itu, Nurcholish Madjid melalui pandangannya tentang Pluralisme Inklusif, juga sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa ia bercita-cita untuk menjadikan gagasannya menjadi relevan bagi kehidupan bersama. Gagasan inklusifnya secara langsung mau menjelaskan bahwa setiap masyarakat, di atas segala perbedaan yang ada harus mampu menciptakan secara tersendiri toleransi yang aktif, yang mendorong adanya empati terhadap kelompok lain, demi terbentuknya kerjasama dalam segala perbedaan. Inilah yang dalam Pluralisme Inklusif disebut sebagai kesetaraan.

## **KESIMPULAN**

Kemajemukan merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan berbangsa. Tantangan utama masyarakat plural adalah mengelola perbedaan tanpa terjebak dalam eksklusivisme dan konflik. Dalam konteks Indonesia, pluralisme inklusif bukan sekadar pilihan ideologis, melainkan kebutuhan yang bersifat mendasar. Tanpa sikap inklusif, keberagaman justru berpotensi menjadi sumber konflik. Sebaliknya, dengan mengembangkan pluralisme inklusif, Indonesia dapat menjaga persatuan sekaligus menghargai perbedaan. Fundamentalisme Islam, dalam bentuknya yang tekstualistik dan radikal, berpotensi menghambat terciptanya kehidupan sosial yang harmonis. Gagasan pluralisme inklusif Nurcholish Madjid menawarkan pendekatan teologis yang konstruktif. Dengan menempatkan Islam sebagai agama kemanusiaan yang terbuka terhadap dialog dan kemodernan, ia menghadirkan kritik substantif terhadap fundamentalisme. Pemikirannya tetap relevan sebagai fondasi etis dan intelektual dalam membangun masyarakat Indonesia yang toleran, demokratis, dan berkeadaban.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-Buku**

- Rachman, Budhy Munawar. *Argumen Islam dan Pluralisme*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Dekmejian, Hrair. *Islam in Revolution: Fundamentalism in the Arab World* (Syracuse: Syracuse University Press, 1985), hlm. 4.
- Madjid, Nurcholish. *Fat Soen Nurcholis Madjid*. Jakarta: Penerbit Republika, 2002.
- , *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Monib, Mohammad dan Ishaq Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholis Madjid*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

### **Jurnal**

- Rozi, Muhammad Fahrur, "Pluralisme dan Multikulturalisme dalam Membangun Masyarakat Madani, Kajian Paradigmatik". *Jurnal Al-Ibrah*. 2:2. Desember: 2017.
- Koslowski, Peter, "Der Dialog der Weltreligionen und die Philosophie der Offenbarungen", dalam Manfred Brocker dan Mathias Hildebrandt (Hg.) *Friedensstiftende Religionen? Religion und die Deeskalation politischer Konflikte* (Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2008), dikutip oleh Daven, Matias, "Fundamentalisme Agama sebagai Tantangan Bagi Negara". *jurnal Ledalero*.15:2. Maumere: Desember, 2016.
- Setiawan, Johan, "Pemikiran Nurcholis Madjid tentang Agama dalam Konteks Keindonesiaan". *Jurnal Pemikiran Islam*. 5:1. Yogyakarta: 2019.
- Purwanto, "Pluralitas Agama dari Sudut Pandang Nurcholis Madjid". *Jurnal Studi Agama-agama*. 1:1. Surabaya: Maret, 2011.
- Nor Huda Ali, "Gerakan Fundamentalisme Islam di Indonesia: Perspektif Sosio Historis", *Jurnal*

Raden Fattah (UIN Raden Fattah: Palembang, 2016), hlm.

**Tesis**

Rahman, Maulana Hanif. “Tauhid Kemanusiaan dalam Pemikiran Nurcholis Madjid”. Thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

**Intrnet**

Kementrian Repbluki Indonesia, “Jumlah Kasus dan Penyelesaian Kasus Konflik Bernuansa Agama”, dalam Satu Data Kementrian Agama Republik Indonesia, <https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-kasus-dan-penyelesaian-kasus-konflik-bernuansa-agama>, diakses pada 3 Februari 2026.

Wicaksana, Pradna. “Cilegon Menolak Pembangunan Gereja, Pakar HAM UNAIR berikan Catatan”, dalam UNAIR NEWS, <https://unair.ac.id/cilegon-menolak-pembangunan-gereja-pakar-ham-unair-berikan-catatan/>, diakses pada 16 februari 2026.

Agung, Yuniadhi. “Doktrin Tauhid Sebagai Pembaruan Fondasi Nurcholis Madjid”, dalam Kompas.id, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/07/09002771/doktrin-tauhid-sebagai-fondasi-pembaruan-nurcholish-madjid?page=all#:~:text=Nurcholish%20mengutip%20data%20dari%20Huston,itu%2C%20semua%20individu%20dianggap%20setara>, diakses padad 2 Maret 2026.